

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan merata, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan Remunerasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum perlu pengaturan pelaksanaan pemberian Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma yang selanjutnya disebut RSUD Saras Adyatma adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kabupaten Bantul.
3. Pejabat Pengelola adalah pimpinan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit yang terdiri atas Direktur, Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Teknis dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.
4. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma yang selanjutnya disebut Pegawai RSUD adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma yang terdiri atas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Insentif Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan yang terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya atas jasa dalam rangka pelayanan medis dan non medis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Direktur adalah Direktur pada RSUD Saras Adyatma.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

Remunerasi BLUD RSUD Saras Adyatma diberikan berdasarkan prinsip :

- a. proporsional yang diukur berdasar beban kerja, aset yang dikelola, sumberdaya manusia, dan besaran pendapatan yang diterima;
- b. penghargaan (*fee for performance/fee for service*) berupa imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima;
- c. kebersamaan (*team building/cross function team*) yaitu untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung

jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu;

- d. keterbukaan (*pay fairness*) yaitu mekanisme transparansi/*fair* penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Pasal 3

Tujuan pemberian remunerasi BLUD RSUD Saras Adyatma :

- a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai RSUD;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan ; dan
- c. memenuhi rasa keadilan.

BAB II

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Bentuk Remunerasi

Pasal 4

- (1) remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam bentuk uang.
- (2) remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.

Pasal 5

- (1) Gaji dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat tetap setiap bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bersifat tambahan diberikan di luar gaji.

- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bersifat tambahan diberikan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (4) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan sebagai uang santunan purna jabatan.
- (5) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan sebagai imbalan kerja.

Bagian Kedua Penerima Remunerasi

Pasal 6

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai RSUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tanggung jawab dan profesionalisme.

Bagian Ketiga Sumber Dana Remunerasi

Pasal 7

- (1) Sumber dana Remunerasi berasal dari :
 - a. APBD ; dan/atau
 - b. Pendapatan RSUD Saras Adyatma.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. gaji dan tunjangan tetap yang melekat pada gaji bagi ASN RSUD;
 - b. gaji pegawai non-ASN; dan
 - c. insentif tambahan penghasilan pegawai ASN.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan RSUD Saras Adyatma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dialokasikan untuk insentif Jasa Pelayanan.

- (4) Pemberian remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) RSUD Saras Adyatma berkewajiban menyediakan alokasi Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jasa pelayanan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Saras Adyatma.
- (3) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan RSUD Saras Adyatma;
 - b. pengendalian mutu pelayanan;
 - c. pengendalian biaya; dan
 - d. kinerja pelayanan.

Pasal 9

- (1) Alokasi Insentif Jasa Pelayanan berasal dari :
 - a. jasa pelayanan kesehatan pasien dengan jaminan kesehatan dialokasikan paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari besaran klaim yang dibayarkan oleh pihak penjamin;
 - b. jasa pelayanan kesehatan pasien umum (non jaminan) dialokasikan sebesar jasa layanan pada tarif pasien umum.
- (2) Alokasi Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada penerima Insentif Jasa Pelayanan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Saras Adyatma.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Saras Adyatma.

Pasal 10

- (1) Penerima Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. Pejabat pengelola;

- b. Pegawai RSUD.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan dibayarkan setelah tanggal 20 pada bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Saras Adyatma.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Insentif Jasa Pelayanan tidak diberikan kepada pegawai RSUD :
 - a. yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti di luar tanggungan negara, dan tugas belajar; atau
 - b. yang menjalani orientasi kerja.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan dapat dikurangi atau dihentikan.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan apabila Pegawai RSUD mendapatkan sanksi.
- (2) Penghentian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan apabila Pegawai RSUD:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri/atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; atau
 - f. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan pemberhentian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Saras Adyatma

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIM

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...